

**KEBIJAKAN ORIENTASI HUKUM
PIDANA DALAM *IUS CONSTITUTUM*
DAN *IUS CONSTITUENDUM*
DI INDONESIA**

Dr. Eko Soponyono, SH, MH.

**PENERBIT PUSTAKA MAGISTER
SEMARANG 2014**

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Soponyono, Eko

**Kebijakan Orientansi Hukum Pidana dalam Ius
Constituentum dan Ius Constituendum/**

Soponyono, -cet. 4- Semarang; Pustaka Magister
2012. xii + 123 hlm; 23 cm.

ISBN: 978-602-82259-61-3

Cetakan ke-1 : 2012

Cetakan ke-2 : 2014

Penulis: Dr. Eko Soponyono, SH.MH

Desain Isi: **Elangtuo**

Desain Sampul: **Elangtuo**

Percetakan : CV. Elangtuo

Kinasih

Jalan Pucangsari Timur IV/19 Pucanggading

Telp (HP) :

085781054890

ISBN 978-602-82259-61-3

Hak cipta dilindungi

Undang-undang

All rights reserved Cetakan Kedua, 2014

KATA PENGANTAR

EDISI KEDUA

Segala puji hanya bagi Allah SWT, *Alhamdulillah-robabil'amin* karena pertolongan dan ridlo Nya, buku ini dapat disusun dan diselesaikan. Buku “ **Edisi Kedua**” berjudul **“Kebijakan Orientasi Hukum Pidana dalam *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum* di Indonesia”** merupakan perkembangan **“Edisi Pertama” Tahun 2012** (dengan judul sama) dengan memasukkan berbagai **karya ilmiah penulis; disertasi, laporan hasil penelitian yang telah dipublikasikan, makalah dan karya ilmiah yang telah dipublikasikan dan sebagainya, sehingga wajar jika terjadi penambahan halaman.**

Perkembangan **“Edisi Kedua”** dalam kebijakan orientasi hukum pidana bertujuan mengetahui, menganalisis pandangan dalam kebijakan hukum pidana atau kebijakan sistem pemidanaan. Kebijakan sistem pemidanaan merupakan suatu proses bagaimana pelaku tindak pidana dijatuhi pidana. Berbagai sub-sistem pemidanaan yang terlibat dalam proses tersebut adalah: sub-sistem pemidanaan hukum pidana materiil; sub-sistem; sub-sistem pemidanaan hukum pidana formil dan sub-sistem pemidanaan hukum pelaksanaan pidana.

Kebijakan orientasi hukum pidana dalam *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum* di Indonesia saat ini dapat dipahami dari berbagai ketentuan perundang-undangan, baik KUHP/WvS dan undang-undang di luarnya, maupun Rancangan Undang-Undang

KUHP Baru. Dalam “Cetakan Kedua” ini Rancangan Undang-Undang KUHP Baru 2012 (dalam cetakan pertama mendasarkan pada RUU KUHP Baru 2008)

Analisis terhadap kebijakan orientasi hukum pidana dalam *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum* di Indonesia saat ini dapat memberi pemahaman pada semua pihak yang berkenan membaca buku ini.

Buku yang disusun ini terdiri dari berbagai bab dengan model susunan yang meliputi substansi dari judul “Kebijakan Orientasi Hukum Pidana dalam *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum* di Indonesia”. Dengan demikian **Bab I** menganalisis tentang; **Makna Kebijakan, Makna Orientasi Kebijakan Hukum Pidana Dan Makna Kebijakan Orientasi Hukum Pidana**. **Bab II** menganalisis tentang; **Kebijakan Orientasi Hukum Pidana Dalam *Ius Constitutum* Yang Dijabarkan Ke Dalam Kuhp/Wvs Dan Berbagai Ketentuan Perundang-Undangan Di Luar Kuhp/Wvs**. **Bab III** menganalisis tentang; **Kebijakan Orientasi Hukum Pidana Dalam *Ius Constituendum* Yang Dijabarkan Ke Dalam Rancangan Undang-Undang Kuhp Baru Tahun 2012 Dan Kebijakan Perundang-Undangan Pidana Dalam Kajian Perbandingan Dengan Negara Lain**.

Penulis sampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada penerbit atas diterbitkannya “Edisi Kedua” buku ini dan kepada segenap sumber yang digunakan dalam menyusun buku ini.

Akhirnya penulis sampaikan penghargaan yang tulus kepada Jumalawati yang selalu mendorong penulis (suami) untuk senantiasa

berkarya ilmiah selama kesempatan itu ada, juga kepada Brav Deva Bernadhi dan Naavi'u Emal Maaliki (anak) yang membantu mengedit tulisan dalam buku ini.

Semoga Allah SWT meridloi upaya ini dan buku ini Insyah' Allah bermanfaat bagi pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Semarang, Juni 2014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
EDISI KEDUA	iii
DAFTAR ISI	vii
INDEKS.....	ix
GLOSSARY	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian Kebijakan	1
B. Pengertian Orientasi	2
C. Kebijakan Hukum Pidana.....	3
D. Kebijakan Orientasi Hukum Pidana.....	9
BAB II_KEBIJAKAN ORIENTASI HUKUM PIDANA DALAM <i>IUS CONSTITUTUM</i>	36
A. Dalam KUHP/WvS	36
B. Dalam berbagai ketentuan perundang-undangan di luar KUHP/WvS.....	39
b. 1. Dalam Bab Ketentuan Pidana.....	84
b. 2. Dalam Bab Mengandung Ketentuan Pidana.....	86
BAB III_KEBIJAKAN ORIENTASI HUKUM PIDANA DALAM <i>IUS CONSTITUENDUM</i>	125
A. Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP Baru Tahun 2012.....	125
B. Dalam Kajian Perbandingan (Negara Lain).....	175
b.1 Dalam Kajian Hukum Pidana Islam	176
b.2 Dalam Kajian Hukum Pidana Negara Lain	183
1. Dalam Hukum Pidana Albania.....	183

2.	Dalam Hukum Pidana Bahamas	185
3.	Dalam Hukum Pidana Materiil Iran	193
4.	Dalam Hukum Pidana Materiil Philippina	205
5.	Dalam Hukum Pidana Materiil Djibouti	210
6.	Dalam Hukum Pidana Materiil Nigeria	210
DAFTAR PUSTAKA.....		215

INDEKS

A

- agama, 140, 141, 205, 213
al-nas, 197
ancaman, 33, 34, 63, 64, 105, 156, 158,
195, 200, 223
An-Nisa, 218
antropologi, 197
Asy'as, 22, 142, 150, 151, 152, 166, 192,
234
asas culpabilitas, 22
asas legalitas abstrak, 192
asurans admiration, 66
At-T ghoobun, 114, 117, 118, 120, 125
asas afektif, 150

B

- Barda Nawawi aletifitas, 211
Bernas, 198, 199, 236

C

- cybercrime, 25, 31, 42, 43, 105, 106, 229

D

- dalil, 21, 58, 163, 171, 182
Daud, 21, 187
dctinisi, 93, 123, 127, 185
Death Caf'fed, 193
delik, 55, 87, 122, 123, 124, 125, 128,
133, 185

H

- Hulsman, 19, 20
humanistik, 139, 194

I

- I Made Widnyana, 166
Ibn Qayyum, 197
Implementasi, 26, 29, 31, 33, 34, 141,
232
Islam, 23, 139, 191, 192, 193, 194, 195,
196, 197, 198, 208, 213, 215, 216,
217, 229, 230, 231, 234

O

- Ordonansi, 107
orientasihukum, 225

P

- paceklik, 198
Pasif, 142, 150, 151, 152
penegakan hukum pidana, 140
Perkeretaapian, 80, 96, 99
Permaanfan, 178, 192, 211, 214, 216, 231
pola, 105, 106, 117, 173
policy, 15, 18, 21, 22, 139
posisi, 108, 113, 114, 128, 131, 195, 215,
218, 220
PRMT, 213

Q

- Qishash, 198

R

Raja Richard, 215

V

vertikal, 215

vic tim, 130, 162, 197, 199, 210, 222,
225, 226, 228, 230, 233

Victimologi, 196

W

wisdom, 15

Z

zawajir, 194

Zul Akrial, 202

GLOSSARY

Kebijakan	rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan organisasi dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, garis tujuan.
Orientasi	1. peninjauan untuk menentukan sikap (arah, tempat, dsb) yg tepat dan benar, 2. pandangan yg mendasari pikiran, perhatian atau kecenderungan.
Berorientasi	1. melihat-lihat atau meninjau (supaya lebih kenal atau lebih tahu); 2. mempunyai kecenderungan pandangan atau menitikberatkan pandangan atau berkiblat
Hukum Pidana	terdiri dari sub-sistem Hukum Pidana Materil / Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formil dan sub sistem Hukum Pelaksana Pidana
<i>Ius Constitutum</i>	hukum positif yang berlaku saat ini.
<i>Ius Constituendum</i>	Hukum yang direncanakan akan